



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gever Neman Alias Gever
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /25 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Raringis Selatan Jaga I Kec. Langowan Barat
Kab. Minahasa
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Gever Neman Alias Gever ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 9 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn tanggal 9 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GEVER NEMAN Alias GEVER**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"** yaitu **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **GEVER NEMAN Alias GEVER** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar supaya Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua centimeter), lebar mata parang 5,5 cm (lima koma lima centimeter) salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 cm (delapan belas centimeter), lebar gagang 4 cm (empat centimeter) gagang berbentuk Leter " L "**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **GEVER NEMAN Alias GEVER**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER berada di acara ulang tahun di Keluarga WOSAL-MANAROINSONG lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER duduk di dalam bangsal sambil minum minuman keras bersama orang-orang yang dari Desa Ampreng yakni diantaranya ada Anak Korban, lelaki VIKO WOSAL dan lelaki MICIKO KAPANTOW dan yang berasal dari Kabupaten Minahasa yakni lelaki RIAN SAMBUAGA, lelaki DIRHAM POSUMAH dan Lelaki GERRY MANAMPIRING ketika duduk Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER bertatapapan dengan Anak Korban, Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER melihat Anak Korban menatap Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER dengan tatapan tajam melihat hal itu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER yang juga sudah berada di bawah pengaruh minuman keras merasa tersinggung lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER untuk mengambil parang setelah itu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER kembali ke bangsal acara ulang tahun lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER berjongkok di samping tempat duduk Anak Korban, lelaki VIKO WOSAL dan lelaki MICIKO KAPANTOW sekitar 15 (lima belas) menit lamanya Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER berjongkok, Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER berdiri lalu menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER memotong Anak Korban dengan menggunakan parang yang mengena di

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paha kiri Anak Korban lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER GEVER NEMAN mengayunkan parang kembali ke arah wajah Anak Korban namun Anak Korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER dipegang oleh beberapa ibu-ibu yang sedang berada di tempat tersebut lalu ibu-ibu tersebut mengambil parang yang Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER pegang setelah itu Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluar dari bangsal untuk menghindari menuju ke rumah keluarga Anak Korban yakni Kel. MOKALU – WALEAN di Desa Raringis Selatan lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER yang sudah dibawah pengaruh minuman keras tidak mengetahui bahwa pada waktu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengayunkan parang kepada Anak Korban mengenai dibagian mana dari Anak Korban kemudian Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER diberitahu oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut bahwa parang yang Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER ayunkan mengenai di paha sebelah kiri dan tangan dari Anak Korban;

- Bahwa anak korban masih berumur 16 tahun dibuktikan dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No.. tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada waktu Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si. menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Amprenng pada tanggal 31 Mei 2006.

- Bahwa perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengakibatkan anak korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor yang dibuat pada tanggal 29 November 2022 dan ditandatangani oleh dr. CAREN C. PANTOW dokter pada RSTC NOONGAN LANGOWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat satu luka terbuka di lengan atas kiri bagian belakang, luka berukuran enam kali dua sentimeter, luka berbentuk celah yang menganga, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan ikat, lemak, otot, dasar tulang, dengan dua ujung luka satu tajam dan satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.

- Terdapat satu luka terbuka di paha kiri bagian depan, luka berbentuk celah, bila dirapatkan berbentuk jelas, luka berukuran dua kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka rata, dengan kedua ujung luka satu tajam satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Bahwa pasien masuk dalam keadaan sadar, ditemukan satu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka bacok di lengan kiri atas dan satu luka iris di paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

----- Perbuatan Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER**, pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Kec. Langowan Barat tepatnya di halaman rumah milik lelaki **JAMAL WOSAL** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan yang mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** berada di acara ulang tahun di Keluarga **WOSAL-MANAROINSONG** lalu Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** duduk di dalam bangsal sambil minum minuman keras bersama orang-orang yang dari Desa Ampreng yakni diantaranya ada Anak Korban, lelaki **VIKO WOSAL** dan lelaki **MICIKO KAPANTOW** dan yang berasal dari Desa Raringis Selatan yakni lelaki **RIAN SAMBUAGA**, lelaki **DIRHAM POSUMAH** dan Lelaki **GERRY MANAMPIRING** ketika duduk Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** bertatapan dengan Anak Korban, Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** melihat Anak Korban menatap Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** dengan tatapan tajam melihat hal itu Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** yang juga sudah berada di bawah pengaruh minuman keras merasa tersinggung lalu Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** pergi dari tempat tersebut menuju rumah Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** untuk mengambil parang setelah itu Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** kembali ke bangsal acara ulang tahun lalu Terdakwa **GEVER NEMAN** Alias **GEVER** berjongkok di samping tempat duduk Anak Korban Alias **OWEN**, lelaki **VIKO WOSAL** dan lelaki **MICIKO KAPANTOW** sekitar 15 (lima belas) menit lamanya Terdakwa **GEVER**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NEMAN Alias GEVER berjongkok, Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER berdiri lalu menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER memotong Anak Korban dengan menggunakan parang yang mengena di paha kiri Anak Korban lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER GEVER NEMAN mengayunkan parang kembali ke arah wajah Anak Korban namun Anak Korban langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kiri Anak Korban lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER dipegang oleh beberapa ibu-ibu yang sedang berada di tempat tersebut lalu ibu-ibu tersebut mengambil parang yang Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER pegang setelah itu Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluar dari bangsal untuk menghindari menuju ke rumah keluarga Anak Korban yakni Kel. MOKALU – WALEAN di Desa Raringis Selatan lalu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER yang sudah dibawah pengaruh minuman keras tidak mengetahui bahwa pada waktu Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengayunkan parang kepada Anak Korban mengena dibagian mana dari Anak Korban kemudian Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER diberitahu oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut bahwa parang yang Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER ayunkan mengena di paha sebelah kiri dan tangan dari Anak Korban.

- Bahwa perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor yang dibuat pada tanggal 29 November 2022 dan ditandatangani oleh dr. CAREN C. PANTOW dokter pada RSTC NOONGAN LANGOWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat satu luka terbuka di lengan atas kiri bagian belakang, luka berukuran enam kali dua sentimeter, luka berbentuk celah yang menganga, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan ikat, lemak, otot, dasar tulang, dengan dua ujung luka satu tajam dan satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.
- Terdapat satu luka terbuka di paha kiri bagian depan, luka berbentuk celah, bila dirapatkan berbentuk jelas, luka berukuran dua kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka rata, dengan kedua ujung luka satu tajam satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Bahwa pasien masuk dalam keadaan sadar, ditemukan satu luka bacok di lengan kiri atas dan satu luka iris di paha kiri, luka-luka

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

----- Perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian penganiayaan tersebut adalah dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa GEVER NEMAN ALIAS GEVER;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Desa Raringis Selatan Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memotong dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di Paha sebelah kiri dan lengan kanan sebelah kiri anak korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban tidak tahu identitas pasti yang menjadi pelaku namun anak korban mengenal wajah pelakunya yang melakukan kekerasan atau penganiayaan dan anak korban juga diberitahu oleh teman-teman bahwa pelakunya adalah Terdakwa GEVER NEMAN;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa GEVER NEMAN melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak Korban bersama dengan saksi MICIKO KAPANTOW dan lelaki VIKO WOSAL sedang berada di dalam bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat dan saat itu Anak Korban sedang duduk sambil minum minuman beralkohol atau minuman keras di dalam bangsal bersama beberapa orang dari Desa Raringis Selatan, lalu pada saat Anak Korban sedang duduk sambil melihat beberapa anak kecil yang melintas tiba-tiba datang Terdakwa GEVER NEMAN langsung

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



memotong paha kiri Anak Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “WEY” lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang ke arah wajah Anak Korban, namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban setelahnya Anak Korban langsung berdiri dan melarikan diri keluar dari bangsa untuk menghindari menuju rumah Anak Korban;

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut, Anak Korban mengalami luka di lengan atas kiri bagian belakang dan juga satu luka terbuka di paha kiri bagian depan dan semuanya mengeluarkan darah;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban masih berumur 16 (enam belas);
- Bahwa Anak Korban merasa kecewa dan masih keberatan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menganiaya Anak Korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban sudah dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban sempat dirawat selama 1 (satu) hari di rumah sakit dan sempat pula di visum;
- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti parang yang dipakai Terdakwa untuk memotong atau melukai Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan kesaksian Anak Korban;

2. Saksi Nova Sumual, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar dari cerita laki-laki bernama Failen Mokalu serta cerita-cerita orang-orang lain dan dari cerita Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa GEVER NEMAN alias GEVER dan yang menjadi korban adalah Anak Korban yang juga adalah Anak kandung Saksi;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara memotong dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai di Paha sebelah kiri dan lengan tangan sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap Anak Korban;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Anak Korban, bahwa awalnya Anak Korban bersama saksi MICIKO KAPANTOW dan lelaki VIKI WOSAL sedang berada di dalam bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat saat itu Anak korban sedang duduk minum minuman keras di dalam bangsal bersama beberapa orang dari Desa Raringis Selatan lalu pada saat Anak Korban sedang duduk sambil melihat beberapa anak kecil yang melintas, tiba-tiba datang Terdakwa GEVER NEMAN langsung memotong paha kiri Anak Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa GEVER NEMAN kembali mengayunkan parang kembali ke arah wajah Anak Korban namun langsung ditangkis oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri setelah itu Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluarga untuk menghindari menuju kerumah keluarga kami;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka di lengan atas kiri bagian belakang dan satu luka terbuka di paha kiri bagian depan dan semuanya mengeluarkan darah;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun dan saat ini Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa Saksi merasa kecewa dan masih keberatan atas kejadian tersebut;
 - Bahwa baru kali ini Terdakwa menganiaya Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sempat di rawat selama 1 (satu) hari di rumah sakit dan sempat pula di Visum;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga kami atau Keluarga Anak Korban dengan keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Miciko Ridel Kapatow Alias Ciko, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini karena masalah penganiayaan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah GEVER NEMAN Alias GEVER dan yang menjadi korban adalah Anak Korban alias OWEN;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL;
- Bahwa berawal saat saksi bersama saksi RIVIKO ROFAN WOSAL alias VIKO dan Anak Korban berada di dalam bangsal acara ulang tahun di halaman rumah lelaki JAMAL WOSAL sedang duduk sambil minum minuman keras bersama beberapa orang dari Desa Raringis, tidak lama kemudian datang Terdakwa GEVER NEMAN lalu berjongkok di samping pemuda dari Desa Raringis, beberapa menit kemudian tiba-tiba Terdakwa GEVER NEMAN berdiri dan menghampiri Anak Korban yang kemudian mencabut parang dari pinggang sebelah kiri dan langsung memotong Anak Korban yang mengena di paha sebelah kiri Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala Anak Korban namun dapat ditangkis oleh Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga parang tersebut mengena lengan tangan sebelah kiri dari Anak Korban, setelah mendapat bacokan dari Terdakwa, Anak Korban langsung pergi melarikan diri bersama saksi, dan langsung menjauh dari tempat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN alias NEMAN tersebut, Anak Korban mengalami luka robek pada paha sebelah kiri dan juga luka robek pada lengan sebelah kiri dan kedua luka tersebut mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Terdakwa melukai Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban sempat di rawat inap selama 3 (tiga) hari dan sempat di Visum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa GEVER NEMAN;

- Bahwa benar barang bukti parang yang Terdakwa pakai untuk melukai Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan kesaksian Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa **GEVER NEMAN alias GEVER** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini, karena masalah penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Anak Korban;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Raringis Selatan Jaga I Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL;

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan penganiayaan tersebut pada Anak Korban dan tidak pada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tahu saat kejadian Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa menganiaya korban karena merasa tersinggung dengan tatapan Anak Korban terhadap Terdakwa dan saat itu juga Terdakwa telah dalam pengaruh alkohol;

- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali menebas Anak Korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami luka di paha sebelah kiri dan tangan kiri dan mengeluarkan darah dari kedua luka ini;

- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa dari rumah hendak menuju ke acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG lalu Terdakwa duduk di dalam bangsal sambil minum minuman beralkohol bersama-sama orang-orang dari Desa Ampreng yakni diantaranya ada Anak Korban, lelaki VIKO WOSAL dan saksi MICIKO KAPANTOW dan ada juga yang berasal dari Desa Raringis Selatan yakni RIAN SAMBUAGA, lelaki

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRHAM POSUMAH dan lelaki GERRY MANAMPIRING, ketika duduk Terdakwa berhadapan dengan Anak Korban dan Terdakwa melihat Anak Korban menatap Terdakwa dengan tatapan tajam;

- Bahwa melihat hal itu, Terdakwa yang sudah berada di bawah pengaruh minuman keras merasa tersinggung lalu pergi dari tempat tersebut menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, setelah itu Terdakwa kembali ke bangsal acara ulang tahun, lalu Terdakwa berjongkok di samping tempat duduk Anak Korban dan saksi MICIKO KAPANTOW sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa kemudian berdiri lalu menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa langsung memotong Anak Korban dengan menggunakan parang yang mengena di paha kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah wajah Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban, lalu kemudian saya dipegang oleh beberapa ibu-ibu yang sedang berada di tempat tersebut, lalu ibu-ibu tersebut mengambil parang yang Terdakwa pegang, sedangkan Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluar dari bangsal, lalu Terdakwa keluar dari tempat acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa keluar dari tempat tersebut dan sadar bahwa Terdakwa telah melukai Anak Korban dengan parang, maka Terdakwa meminta teman Terdakwa bernama GEERY MANAMPIRING untuk diantar dan Terdakwa menyerahkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Langowan Timur dan di proses secara hukum;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan terdakwa salah dan melawan hukum serta Terdakwa siap untuk mempertanggungjawabkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena kami tinggal satu kampung;
- Bahwa Terdakwa tahu pada saat kejadian umur Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa sudah mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menganiaya Anak Korban;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua sentimeter) lebar mata parang 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat kayu dengan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang gagang 18 cm (delapan belas sentimeter), lebar gagang 4 cm (empat sentimeter) gagang berbentuk leter "L" yang Terdakwa pakai untuk memotong atau melukai Anak Korban;

- Bahwa antara Keluarga Terdakwa dan Keluarga Anak Korban belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

1. Saksi Imelda, dipersidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyerahkan diri;
- Bahwa Terdakwa takut ke rumah sakit karena anak korban masih emosi terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah anak korban untuk bertanya biaya pengobatan namun keluarga anak korban menolak dengan alasan biar proses hukum berjalan;
- Bahwa pada saat di rumah sakit Terdakwa sudah menyediakan dana untuk membayar biaya pengobatan anak korban;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni: 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua centimeter), lebar mata paran 5,5 cm (lima koma lima centimeter), salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memilki gagang yang terbuat daaari kayu dengan panjang gagang 18 cm (delapan belas centimeter), lebar gagang 4 cm (empat centimeter) gagang berbentuk leter L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa GEVER NEMAN alias GEVER dengan cara memotong dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di Paha sebelah kiri dan lengan kanan sebelah kiri anak korban;
- Bahwa berawal saat Anak Korban bersama dengan saksi MICIKO KAPANTOW dan lelaki VIKO WOSAL sedang berada di dalam bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG di Kab. Minahasa dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Anak Korban sedang duduk sambil minum minuman beralkohol atau minuman keras di dalam bangsal bersama beberapa orang dari Desa Raringis Selatan, lalu pada saat Anak Korban sedang duduk sambil melihat beberapa anak kecil yang melintas tiba-tiba datang Terdakwa GEVER NEMAN langsung memotong paha kiri Anak Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “WEY” lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang ke arah wajah Anak Korban, namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban setelahnya Anak Korban langsung berdiri dan melarikan diri keluar dari bangsa untuk menghindari menuju kerumah Anak Korban;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa, pada saat kejadian Terdakwa yang sudah berada di bawah pengaruh minuman keras merasa tersinggung pergi dari bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, setelah itu Terdakwa kembali ke bangsal acara ulang tahun, lalu Terdakwa berjongkok di samping tempat duduk Anak Korban dan saksi MICIKO KAPANTOW sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa kemudian berdiri lalu menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa langsung memotong Anak Korban dengan menggunakan parang yang mengenai di paha kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah wajah Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban, lalu kemudian saya dipegang oleh beberapa ibu-ibu yang sedang berada di tempat tersebut, lalu ibu-ibu tersebut mengambil parang yang Terdakwa pegang, sedangkan Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluar dari bangsal, lalu Terdakwa keluar dari tempat acara tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No. tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si. menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Ampreng pada tanggal 31 Mei 2006.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua sentimeter) lebar mata parang 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat kayu dengan panjang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagang 18 cm (delapan belas sentimeter), lebar gagang 4 cm (empat sentimeter) gagang berbentuk leter "L" yang Terdakwa pakai untuk memotong atau melukai Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor ... yang dibuat pada tanggal 29 November 2022 dan ditandatangani oleh dr. CAREN C. PANTOW dokter pada RSTC NOONGAN LANGOWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat satu luka terbuka di lengan atas kiri bagian belakang, luka berukuran enam kali dua sentimeter, luka berbentuk celah yang menganga, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan ikat, lemak, otot, dasar tulang, dengan dua ujung luka satu tajam dan satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.
- Terdapat satu luka terbuka di paha kiri bagian depan, luka berbentuk celah, bila dirapatkan berbentuk jelas, luka berukuran dua kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka rata, dengan kedua ujung luka satu tajam satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Bahwa pasien masuk dalam keadaan sadar, ditemukan satu luka bacok di lengan kiri atas dan satu luka iris di paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Anak Korban dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **ke satu** sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang siapa**"
2. Unsur "**melakukan kekerasan terhadap anak**";



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa dalam hal ini adalah orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **GEVER NEMAN alias GEVER** dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri dan didukung pula oleh keterangan para saksi, dengan demikian tidak terjadi kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti bahwa Terdakwa **GEVER NEMAN alias GEVER** dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara objektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan kekerasan terhadap anak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di Kabupaten Minahasa tepatnya di halaman rumah milik lelaki JAMAL WOSAL;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa GEVER NEMAN alias GEVER dengan cara memotong dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengena di Paha sebelah kiri dan lengan kanan sebelah kiri anak korban;

- Bahwa berawal saat Anak Korban bersama dengan saksi MICIKO KAPANTOW dan lelaki VIKO WOSAL sedang berada di dalam bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG di Desa Raringis Selatan Kecamatan Langowan Barat dan saat itu Anak Korban sedang duduk sambil minum minuman beralkohol atau minuman keras di dalam bangsal bersama beberapa orang dari Desa Raringis Selatan, lalu pada saat Anak Korban sedang duduk sambil melihat beberapa anak kecil yang melintas tiba-tiba datang Terdakwa GEVER NEMAN langsung memotong paha kiri Anak Korban dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban berbicara kepada Terdakwa dengan mengatakan “WEY” lalu Terdakwa mengayunkan kembali parang ke arah wajah Anak Korban, namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban setelahnya Anak Korban langsung berdiri dan melarikan diri keluar dari bangsal untuk menghindari menuju kerumah Anak Korban;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa, pada saat kejadian Terdakwa yang sudah berada di bawah pengaruh minuman keras merasa tersinggung pergi dari bangsal acara ulang tahun di keluarga WOSAL-MANAROINSONG menuju ke rumah Terdakwa untuk mengambil parang, setelah itu Terdakwa kembali ke bangsal acara ulang tahun, lalu Terdakwa berjongkok di samping tempat duduk Anak Korban dan saksi MICIKO KAPANTOW sekitar 15 (lima belas) menit, Terdakwa kemudian berdiri lalu menghampiri Anak Korban yang saat itu sedang duduk, kemudian Terdakwa langsung memotong Anak Korban dengan menggunakan parang yang mengena di paha kiri Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang tersebut ke arah wajah Anak Korban namun ditangkis oleh Anak Korban menggunakan tangan kiri Anak Korban, lalu kemudian saya dipegang oleh beberapa ibu-ibu yang sedang berada di tempat tersebut, lalu ibu-ibu tersebut mengambil parang yang Terdakwa pegang, sedangkan Anak Korban langsung berdiri melarikan diri keluar dari bangsal, lalu Terdakwa keluar dari tempat acara tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No.... tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si. menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Ampreng pada tanggal 31 Mei 2006.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua sentimeter) lebar mata parang 5,5 cm (lima koma lima sentimeter) salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat kayu dengan panjang gagang 18 cm (delapan belas sentimeter), lebar gagang 4 cm (empat sentimeter) gagang berbentuk leter "L" yang Terdakwa pakai untuk memotong atau melukai Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GEVER NEMAN Alias GEVER mengakibatkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor yang dibuat pada tanggal 29 November 2022 dan ditandatangani oleh dr. CAREN C. PANTOW dokter pada RSTC NOONGAN LANGOWAN, dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat satu luka terbuka di lengan atas kiri bagian belakang, luka berukuran enam kali dua sentimeter, luka berbentuk celah yang menganga, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan ikat, lemak, otot, dasar tulang, dengan dua ujung luka satu tajam dan satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.
- Terdapat satu luka terbuka di paha kiri bagian depan, luka berbentuk celah, bila dirapatkan berbentuk jelas, luka berukuran dua kali nol koma lima sentimeter tepi luka rata, tebing luka rata, dengan kedua ujung luka satu tajam satu tumpul di area sekitar luka tidak ada kelainan.

Kesimpulan : Bahwa pasien masuk dalam keadaan sadar, ditemukan satu luka bacok di lengan kiri atas dan satu luka iris di paha kiri, luka-luka tersebut disebabkan oleh trauma tajam.

Menimbang berdasarkan uraian di atas, diketahui Terdakwa GEVER NEMAN alias NEMAN telah melukai Anak Korban dengan menggunakan parang, yang mengena pada paha kiri dan lengan kiri Anak Korban, dan saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai dengan keterangan para saksi dan Surat Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran No... tanggal 22 November 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si. yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Ampreng pada tanggal 31 Mei 2006;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu

Menimbang oleh karena seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap anak"**;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik itu sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau semata-mata untuk menderitakan seseorang namun lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua centimeter), lebar mata paran 5,5 cm (lima



koma lima centimeter), salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 18 cm (delapan belas centimeter), lebar gagang 4 cm (empat centimeter) gagang berbentuk leter L, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gever Neman alias Gever** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Gever Neman alias Gever** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang mata parang 23,2 cm (dua puluh tiga koma dua centimeter), lebar mata paran 5,5 cm (lima koma lima centimeter), salah satu sisi tajam ujung tumpul dan memiliki gagang yang terbuat daaari kayu dengan panjang gagang 18 cm (delapan belas centimeter), lebar gagang 4 cm (empat centimeter) gagang berbentuk leter L, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari senin, tanggal 06 Maret 2023, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Dewi Sundari, S.H., Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Avel Haezer M, S,H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Nur Dewi Sundari, S.H.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus Adrian Puturuhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)